



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang transparan dan akuntabel, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-SKPD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
7. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
8. Harga Satuan Biaya adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2020.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 dapat berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi;
  - b. estimasi;
- (3) Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (4) Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selain Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati Ponorogo dapat menyetujui Standar Biaya Lainnya berdasarkan usulan dari Kepala SKPD dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi SKPD;
- b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
- c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program dan kegiatan di SKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 16 Juli 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 64.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 64 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 16 JULI 2019

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020  
 UNTUK HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN, PENGELOLA PENGADAAN  
 BARANG/JASA, HONORARIUM/JASA UNTUK  
 INSTRUKTUR/NARASUMBER/TENAGA AHLI, HONORARIUM BELANJA JASA  
 LAINNYA, RAPAT-RAPAT, SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR  
 DAN SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA ( Rp )
A.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN TINGKAT SKPD		
	1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG		
	a. Nilai pagu dana s.d. 500 juta	O/B	400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar	O/B	500.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 1 milyar sampai dengan 2,5 miliar	O/B	600.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar sampai dengan 5 miliar	O/B	700.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 5 milyar sampai dengan 10 miliar	O/B	800.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 10 milyar sampai dengan 25 miliar	O/B	900.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 25 milyar sampai dengan 50 miliar	O/B	1.000.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 50 milyar sampai dengan 100 miliar	O/B	1.200.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 100 milyar	O/B	1.500.000,00
	2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPK-PERANGKAT DAERAH/KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d. 500 juta	O/B	300.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar	O/B	400.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 1 milyar sampai dengan 2,5 miliar	O/B	500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar sampai dengan 5 miliar	O/B	600.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 5 milyar sampai dengan 10 miliar	O/B	700.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 10 milyar sampai dengan 25 miliar	O/B	800.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 25 milyar sampai dengan 50 miliar	O/B	900.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 50 milyar sampai dengan 100 miliar	O/B	1.000.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 100 milyar	O/B	1.200.000,00
	j. KPA di Kelurahan	O/B	300.000,00
	k. PPK Pembantu di Kelurahan	O/B	200.000,00
	3. BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. 500 juta	O/B	250.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar	O/B	300.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 1 milyar sampai dengan 2,5 miliar	O/B	350.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar sampai dengan 5 miliar	O/B	400.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 5 milyar sampai dengan 10 miliar	O/B	450.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 10 milyar sampai dengan 25 miliar	O/B	500.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 25 milyar sampai dengan 50 miliar	O/B	550.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas 50 milyar sampai dengan 100 miliar	O/B	650.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 100 milyar	O/B	750.000,00
	4. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PENGURUS BARANG		
	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu di kelurahan	O/B	150.000,00
	b. Nilai pagu dana s.d. 500 juta	O/B	150.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar	O/B	200.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas 1 milyar sampai dengan 2,5 miliar	O/B	250.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar sampai dengan 5 miliar	O/B	300.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas 5 milyar sampai dengan 10 miliar	O/B	350.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas 10 milyar sampai dengan 25 miliar	O/B	400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA ( Rp )
	h. Nilai pagu dana di atas 25 milyar sampai dengan 50 miliar	O/B	450.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas 50 milyar sampai dengan 100 miliar	O/B	500.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas 100 milyar	O/B	550.000,00
	<b>5. BENDAHARA PENERIMAAN</b>		
	a. Nilai pagu target pendapatan s.d. 100 juta rupiah	O/B	150.000,00
	b. Nilai pagu target pendapatan di atas 100 juta s.d. 250 juta	O/B	200.000,00
	c. Nilai pagu target pendapatan di atas 250 juta s.d. 500 juta	O/B	250.000,00
	d. Nilai pagu target pendapatan di atas 500 juta s.d. 1 milyar	O/B	300.000,00
	e. Nilai pagu target pendapatan di atas 1 milyar s.d. 2,5 milyar	O/B	350.000,00
	f. Nilai pagu target pendapatan di atas 2,5 milyar s.d. 10 milyar	O/B	400.000,00
	g. Nilai pagu target pendapatan di atas 10 milyar s.d. 25 milyar	O/B	450.000,00
	h. Nilai pagu target pendapatan di atas 25 milyar s.d. 50 milyar	O/B	500.000,00
	i. Nilai pagu target pendapatan di atas 50 milyar	O/B	550.000,00
	<b>6. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</b>		
	a. Nilai pagu target pendapatan s.d. 100 juta rupiah	O/B	100.000,00
	b. Nilai pagu target pendapatan di atas 100 juta s.d. 250 juta	O/B	150.000,00
	c. Nilai pagu target pendapatan di atas 250 juta s.d. 500 juta	O/B	200.000,00
	d. Nilai pagu target pendapatan di atas 500 juta s.d. 1 milyar	O/B	250.000,00
	e. Nilai pagu target pendapatan di atas 1 milyar s.d. 2,5 milyar	O/B	300.000,00
	f. Nilai pagu target pendapatan di atas 2,5 milyar s.d. 10 milyar	O/B	350.000,00
	g. Nilai pagu target pendapatan di atas 10 milyar s.d. 25 milyar	O/B	400.000,00
	h. Nilai pagu target pendapatan di atas 25 milyar s.d. 50 milyar	O/B	450.000,00
	i. Nilai pagu target pendapatan di atas 50 milyar	O/B	500.000,00
<b>B.</b>	<b>HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
	1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	O/B	500.000,00
	2. PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		
	a. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Dinas/Badan	O/B	300.000,00
	b. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Kecamatan	O/B	200.000,00
	c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Kelurahan	O/B	150.000,00
	3. PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		
	a. Nilai pagu pengadaan Rp 50 juta s.d Rp 200 juta	O/P	250.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	O/P	300.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan Rp 500 juta s.d Rp 1 milyar	O/P	350.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar	O/P	400.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 milyar	O/P	450.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar	O/P	500.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar	O/P	550.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas 25 milyar	O/P	600.000,00
<b>C.</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI UNTUK KEGIATAN SKPD</b>		
	1. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	O/Jam	900.000,00
	2. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	O/Jam	750.000,00
	3. Moderator	O/Kali	600.000,00
	4. Pembawa Acara	O/Kali	400.000,00
	5. Rohaniwan	O/Kali	400.000,00
<b>D.</b>	<b>INSTRUKTUR / PELATIH / ASESOR / TENAGA AHLI</b>		
	1. Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	O/Jam	200.000,00
	2. Pengajar yang berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara	O/Jam	300.000,00
	3. Tenaga Ahli (Unit Pelaksana Sertifikasi)	O/Keg	250.000,00
	4. Tenaga Asesor	peserta/ materi	50.000,00
	5. Pengajar / Instruktur ( berstatus Non ASN )	O/Jam	Sesuai harga pasar

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA ( Rp )
E.	HONORARIUM BELANJA JASA LAINNYA		
	Tenaga Teknis / Non Teknis / Staf Ahli Fraksi DPRD	Orang/ Bulan	Sesuai kemampuan keuangan SKPD
F.	SATUAN BIAYA KONSUMSI HIDANGAN RAPAT/KURSUS/ PELATIHAN		
	1. Prasmanan VVIP	Orang/ Kali	75.000,00
	2. Prasmanan VIP	Orang/ Kali	55.000,00
	3. Prasmanan Biasa	Orang/ Kali	45.000,00
	4. Nasi Kotak VIP	Orang/ Kali	35.000,00
	5. Nasi Kotak Biasa	Orang/ Kali	27.500,00
	6. Snack Kotak VVIP	Orang/ Kali	25.000,00
	7. Snack Kotak VIP	Orang/ Kali	17.500,00
	8. Snack Kotak Biasa	Orang/ Kali	12.500,00
	9. Nasi Tumpeng VVIP	Paket	700.000,00
	10. Nasi Tumpeng	Paket	700.000,00
	11. Makanan dan Minuman Harian	Orang/ Hari	10.000,00
G.	UANG MAKAN LEMBUR		O/H 35.000,00
	1. UANG LEMBUR		
	a. Golongan I/II/Non ASN	O/Jam	17.000,00
	b. Golongan III	O/Jam	20.000,00
	c. Golongan IV	O/Jam	25.000,00
	2. UANG MAKAN	O/Hari	35.000,00
H.	UANG TRANSPOR KEGIATAN		O/K 100.000,00
I.	Sebagai tindak lanjut dari pengalokasian tunjangan kinerja bagi ASN, penganggaran honorarium kegiatan hanya boleh dialokasikan untuk Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan honorarium kegiatan dengan pertimbangan obyektif lainnya sebagai amanat dari Peraturan Perundang-undangan dengan cakupan kegiatan koordinasi dalam rangka penentuan kebijakan pemerintah daerah.		
J.	Terkait dengan satuan biaya pengelola kegiatan Instansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), struktur maupun besarnya diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.		
K.	Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan reguler maupun hal khusus APiP pada Inspektorat Daerah dapat menggunakan Standar Biaya Perjalanan Dinas di luar ketentuan Peraturan Bupati ini, dan kepada Aparat Pengawas Fungsional yang ditugaskan, diberikan biaya pemeriksaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.		

## PENJELASAN

### A. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN.

Dalam hal beban tugas dan fungsi pengelolaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah sangat berat, maka pengelola keuangan di satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu belanja langsung yang dikelola.

### B. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN.

#### 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Barang untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan/ pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### 2. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Barang untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### 3. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Barang untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### 4. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan dapat diberikan per bulan sedangkan honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

### C. HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI

Honorarium narasumber diberikan kepada ASN/non ASN yang memberikan informasi/pengetahuan kepada ASN lainnya/masyarakat dalam kegiatan Rakor/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Kegiatan sejenis tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Honorarium narasumber ASN dapat diberikan dengan ketentuan :

1. Berasal dari luar lingkup unit penyelenggara;
2. Berasal dari unit penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit kerja yang berkenaan/masyarakat.
3. Narasumber ASN/non ASN yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu dan bisa dibuktikan dengan sertifikat keahlian dapat diberikan honorarium sesuai eselon II/disetarakan.

#### D. INSTRUKTUR/PELATIH/ASESOR/TENAGA AHLI

ASN/non ASN yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu dan bertugas mengajar sekaligus memberikan latihan dan bimbingan, seperti instruktur senam, instruktur menyanyi, menari dll.

#### E. HONORARIUM BELANJA JASA LAINNYA

Honorarium yang diberikan kepada non ASN yang ditunjuk/dikontrak dengan surat perjanjian kerja untuk melakukan pekerjaan dalam suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pegawai non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat keputusan dari Kepala SKPD atau berdasarkan kontrak kerja dari Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.

Besarnya honorarium belanja jasa lainnya tersebut dimungkinkan berbeda antar SKPD sesuai dengan proporsi besaran suatu kegiatan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD.

#### F. RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat kerja serta rapat-rapat dinas agar dilakukan secara selektif, dengan persiapan yang lebih matang sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan rapat-rapat kerja/dinas tersebut, penyediaan hidangan/konsumsi rapat diatur sebagai berikut :

1. Rapat/pertemuan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat setempat, boleh disediakan makanan ringan dan minuman seperlunya.
2. Rapat/pertemuan dinas yang waktu pelaksanaannya melebihi jam 12.00 WIB dapat disediakan makan siang dalam bentuk yang sederhana.
3. Besarnya biaya rapat kerja/dinas, untuk penyediaan konsumsi sebagaimana ketentuan di atas, harus diupayakan dengan sederhana dalam batas wajar hemat dan efisien, sehingga tidak menimbulkan kesan mewah/berlebihan.

Hal ini berlaku juga penerimaan tamu yang berkunjung ke Kabupaten Ponorogo dalam rangka keperluan dinas.

#### G. SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR

Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN/non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Penyediaan uang lembur pegawai dibatasi, hanya dalam rangka kegiatan yang tidak dapat/atau tidak sesuai dengan alokasi waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan menyertakan argument/alasan yang jelas terkait dilaksanakannya kegiatan lembur dimaksud.

Uang lembur sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan bagi semua golongan, diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk golongan III dan IV sudah diperhitungkan pajak penghasilan.

Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari untuk hari kerja dan 5 (lima) jam sehari untuk hari libur, selebihnya tidak diperhitungkan. Untuk lembur yang dikerjakan pada hari libur, besaran uang lembur dapat diberikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja, ketentuan ini juga berlaku ke pegawai yang sistem kerjanya berdasarkan shif.

Uang lembur tidak dapat diberikan kepada seorang pegawai apabila sudah mendapatkan honorarium dari kegiatan yang berkenaan.

H. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN

1. Uang transport dapat diberikan kepada non ASN yang melakukan kegiatan/ pekerjaan bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota.
2. Lampiran pertanggungjawaban uang transport kegiatan terdiri dari daftar hadir, tanda terima dan surat tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Dalam hal bukti pengeluaran tidak diperoleh karena tugasnya bersifat keliling seperti survei atau monitoring, pertanggungjawaban uang transport kegiatan dalam kabupaten dapat menggunakan daftar pengeluaran riil yang ditandatangani PPTK kegiatan tersebut.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 64 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 16 JULI 2019

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
A.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
	1. Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000,00
	2. Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000,00
	3. Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000,00
B.	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
	1. Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	9.200.000,00
	2. Golongan III	Peserta/Angkatan	9.200.000,00
C.	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	O/H	11.000,00
D.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
	Pasien Rumah Sakit	O/H	35.000,00
E.	SATUAN BBM PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ( PP )		
	No.	Kabupaten / Kota Tujuan	BBM
	1.	Bakorwil Madiun I meliputi Madiun, Ngawi, Magetan dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Madiun I	20 Liter
	2.	Bakorwil Madiun II meliputi Pacitan, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Madiun II, seperti Wonogiri, Sragen dan Karanganyar.	30 Liter
	3.	Bakorwil Bojonegoro I meliputi Bojonegoro, Kediri, Jombang dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro I, seperti Sukoharjo dan Surakarta	40 Liter
	4.	Bakorwil Bojonegoro II meliputi Tuban, Lamongan, Mojokerto dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro II, seperti Klaten	60 Liter
	5.	Bakorwil Malang I Meliputi Malang, Batu, Pasuruan dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Malang I	80 Liter
	6.	Bakorwil Malang II meliputi Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Malang II	100 Liter
	7.	Bakorwil Pamekasan I meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Pamekasan I	80 Liter
	8.	Bakorwil Pamekasan II meliputi Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bangkalan dan Kabupaten/Kota luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Pamekasan II	100 Liter
	9.	Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan sekitarnya meliputi Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Magelang, Demak, Salatiga, Kendal dan Kabupaten/Kota sejarak dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan sekitarnya	80 Liter
	10.	Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sekitarnya	Sesuai kebutuhan

## PENJELASAN

### A. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL.

Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

### B. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN.

Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

### C. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH.

Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bagi pegawai negeri sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai negeri yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut.

### D. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN.

Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada pasien rumah sakit.

### E. SATUAN BIAYA BBM PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ( PP ).

Satuan biaya untuk pembelian BBM pulang pergi (PP) dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan. Biaya pembelian BBM untuk perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, dalam pelaksanaan anggaran satuan biaya BBM perjalanan dinas menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008